



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 05 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai keharusan untuk menyiapkan Dokumen Perencanaan wajib salah satunya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 22 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera

- Timur Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 56);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Halmahera Timur, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 51);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 52);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 53);
  14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 56);

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HALMAHERA TIMUR  
dan  
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016-2021.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.
9. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai secara langsung sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang diprioritaskan.
20. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

**BAB 2**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**Pasal 2**

- (1) RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Halmahera Timur yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM nasional Tahun 2014-2019.
- (2) Rincian visi, misi, dan program prioritas pembangunan tercantum dalam lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021.

**Pasal 3**

Sistematika RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- BAB 1 PENDAHULUAN
- BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI HALMAHERA TIMUR
- BAB 3 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB 10 KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

**Pasal 4**

RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 berfungsi untuk :

- (1) mengarahkan program pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021.
- (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, dan program SKPD dalam menjabarkan visi, misi, dan program Bupati Halmahera Timur.

- (3) RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam RKPD yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pendanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan kerangka pendanaan dan pagu yang bersifat indikatif serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dana dari partisipasi masyarakat dan investasi pihak swasta, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) **Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :**
  - a. **hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan, belum sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja;**
  - b. **terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau**
  - c. **merugikan kepentingan daerah.**
- (2) **Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.**
- (3) **Merugikan kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah.**

#### Pasal 8

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Semua ketentuan indikator kinerja dan kerangka pendanaan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan kerangka pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

#### Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2016-2021 terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, maka perubahan tersebut akan dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Halmahera Timur.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur

Ditetapkan di Maba  
Pada Tanggal 28 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA TIMUR,  
  
RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba  
Pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

  
MOH. ABDU NASAR

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 05 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016-2021

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun RPJMD kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2014-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan dan Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-Isu Strategis; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan; serta Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

**Cukup jelas.**

Pasal 2

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Timur mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2014-2019 dan RPJPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025, dengan maksud agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup pembangunan nasional dan regional.

Pasal 3

**Cukup jelas.**

Pasal 4

**Cukup jelas.**

Pasal 5

**Cukup jelas.**

Pasal 6

**Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan SKPD Kabupaten Halmahera Timur terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2021 Bappeda Kabupaten Halmahera Timur mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan SKPD tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Halmahera Timur Bappeda menyusun RPJMD periode berikutnya.**

Pasal 7

Ayat (1)

Perubahan RPJMD dibuat apabila proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai hasil evaluasi dan pengendalian dan merugikan daerah serta terjadi perubahan yang mendasar yaitu terjadi bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

**Cukup jelas.**

Pasal 9

**Ayat (1)**

Pada bagian indikator kinerja program SKPD yang terdapat indikasi rencana program prioritas beserta kerangka pendanaannya dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan yang terjadi pada tahun berkenaan.

Ayat (2)

Perubahan indikator kinerja program, beserta kerangka pendanaannya sesuai ayat (1) tidak merubah seluruh isi substansi lampiran Perda ini, tetapi akan mengubah pada bagian yang dianggap penting.



Pasal 10

**Pada pelaksanaannya, apabila terjadi perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, yang tidak sesuai dengan RPJMD, maka perubahan tersebut dapat dicantumkan pada RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.**


Pasal 11

**Cukup jelas.**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 05

LAMPIRAN I  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 05 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016-2021

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016-2021

BUPATI HALMAHERA TIMUR,  
  
RUDY ERAWAN